

**HUKUM MEMBACA ALQURAN
BAGI WANITA HAID**
(Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan
Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

MUHAMMAD NABIH ALI

15360012

Pembimbing:

VITA FITRIA, S.AG., M.AG.

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Alquran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Alquran menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Alquran juga merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya. Membaca Alquran merupakan salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, bahkan terdapat keutamaan ketika membacanya. Oleh karenanya Alquran sudah seharusnya dibaca, dipelajari, dan dipahami oleh orang Islam, baik pria maupun wanita. Saat membaca kitab suci tersebut sudah seharusnya seseorang membacanya dalam keadaan suci baik suci dari hadas kecil dan hadas besar untuk menghormati kemuliaan Alquran. Ulama berbeda pendapat dalam hukum membaca Alquran bagi wanita haid, terdapat pendapat yang mengharamkan dan membolehkannya, terutama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang pendapatnya saling bersimpangan.

Penelitian ini mengkaji dua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang hukum membaca Alquran bagi wanita haid. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lebih tepatnya yakni penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literatur. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif yang menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang diperoleh dari kitab-kitab mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, serta sumber-sumber yang berkaitan. Penyusun menggunakan teori istihsan dengan nas dan istihsan dengan darurat dalam mazhab Hanafi dan istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan dalam mazhab Maliki.

Hasil penulisan skripsi ini, menghasilkan bahwa mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Alquran secara keseluruhan. Disamping itu, mazhab Hanafi membolehkan wanita haid membaca Alquran dengan

ketentuan hanya membaca kosa katanya saja dan membaca dengan diniatkan selain membaca, seperti berdoa, berzikir, dan memuji Allah. Adapun dalam mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid membaca Alquran baik sebelum haid telah junub atau tidak dan khawatir lupa akan hafalannya atau tidak. Dalam persamaannya, kedua mazhab tersebut menggunakan dalil yang sama, tetapi berbeda penafsiran terhadap dalil tersebut.

Keyword : Alquran, haid, Hanafi, Maliki





PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nabih Ali
NIM : 15360012
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Zulkaidah 1440 H
23 Juli 2019 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nabih Ali

NIM: 15360012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-345/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID (STUDI KOMPARASI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NABIH ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 15360012
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Muhrihan, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nabih Ali
NIM : 15360012
Judul : Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Zulkaidah 1440 H

30 Juli 2019 M

Pembimbing,

VITA FITRIA, S.A.G., M.A.G.

NIP. 197108022006042001

MOTTO

بلغوا عني ولو آية

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat”

(HR. Bukhari)

Sampaikanlah ilmu walaupun
hanya huruf alif yang dapat kau
baca secara fasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu. Tak lupa kakak dan adik saya, saudara, teman, kawan, sahabat, serta orang yang selalu di sekitar saya.

Saya persembahkan pula kepada yang selalu bertanya, “*bab piro?*”, “*skripsimu rampung rung?*”, “*ayo ngopi ae ra usah nggarap skripsi*”, “*santai ae nggarape, jatahe jek suwe*”.

Skripsi memang bukan segalanya. Tamat kuliah bukan berarti jaminan sukses pula. Tapi apa yang selama ini kita perjuangkan, tinggal kalian memilih. Akhiri atau selesaikan.

Untuk almamaterku Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

حَجٌّ	Ditulis	Hijju
أَنَّهَا	Ditulis	Annahā

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

بَدَنَةٌ	Ditulis	Badanah
مَكَّةٌ	Ditulis	Makkah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

مُتَعَةَ الْحَجِّ	Ditulis	Mut'ah al-ḥajji
-------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ	Ditulis	Asyiyyah at-tarwiyah
-------------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

عُمْرَة		ditulis	'Umrata
=	kasrah	Ditulis	I
مَرْوَة		ditulis	Marwati
-	ḍammah	Ditulis	U
أَنْصَارُ		ditulis	Anṣāru

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif صَفَا	Ditulis ditulis	Ā Ṣafā
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati دَعِيَ	Ditulis ditulis	Ī Da'ī
4	Ḍammah + wawu mati نُذُور	Ditulis ditulis	Ū Nuzūr

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati رُكْبَتَيْهِ	Ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْمَرْوَةَ	Ditulis	Al-Marwatu
الْكَعْبَةَ	Ditulis	Al-Ka'batu

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الصَّافَا	Ditulis	As-Şafā
النَّاسُ	Ditulis	An-Nāsu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penyusun ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID (STUDI KOMPARASI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI)". Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan

segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima

kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya mengaji, membaca, menulis, dan sebagainya.
8. Kepada Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
9. Kepada kakak dan adikku (Mbak Aam, Ayat, Lani, dan Sichah) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
10. Kepada teman-teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah telah menjadi teman selama di Jogja.
11. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang selalu dapat menjadi rumah bagi saya selama di Jogja.
12. Kepada teman-teman IKAPPMAM (Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif) yang selalu mengingatkan saya saat masa di pondok dulu dan dapat menghibur saya setiap waktu.
13. Kepada teman-teman HIMABU (Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum) yang juga selalu mengingatkan saya saat masa di pondok dulu.

14. Kepada saudara-saudara Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga khususnya, yang dapat memberikan arti bahwa perjuangan itu memang keras dan persaudaraan itu memang indah, serta Pagar Nusa Sleman dan DIY yang sangat berarti bagi saya.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan 96 kelompok 189 (Agus, Ifan, Itsna, Tika, Tiya, Tusy, dan Wulan) beserta masyarakat Desa Trasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul yang mampu memberi semangat hidup baru dan memberi arti tentang kehidupan.
16. Kepada seseorang yang selalu bersedia tanpa mengeluh memberi semangat.
17. Kepada teman-teman *ngopi* saya yang selalu memberi saya ide-ide cemerlang dan hujatan yang sangat membangun.
18. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

جزاكم الله خيرا كثيرا وجزاكم الله أحسن الجزاء

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milikNya. Akhirnya harapan penyusun semoga

skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 Zulkaidah 1440 H

23 Juli 2019 M



Muhammad Nabih Ali

NIM: 15360012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI.....	21
A. Mazhab Hanafi	21
1. Latar Belakang Keluarga Abu Hanifah	21
2. Latar Belakang Pendidikan Abu Hanifah	24
3. Metode Ijtihad	26
4. Karya-karya.....	35

5. Perkembangan Mazhab Hanafi	36
B. Mazhab Maliki	40
1. Latar Belakang Keluarga Malik bin Anas	40
2. Latar Belakang Pendidikan Malik bin Anas...	44
3. Metode Ijtihad	46
4. Karya-karya	54
5. Perkembangan Mazhab Maliki	54
BAB III TINJAUAN TENTANG HAID DAN HUKUM	
MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID	59
A. Tinjauan Tentang Haid.....	59
1. Pengertian Haid	59
2. Masa Haid	60
3. Warna Darah Haid	61
4. Larangan Ketika Haid	62
5. Masa Menopause	68
6. Pendapat Ulama Tentang Hukum Membaca	
Alquran Bagi Wanita Haid	69
B. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Membaca	
Alquran Bagi Wanita Haid.....	76
C. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hukum Membaca	
Alquran Bagi Wanita Haid.....	79
BAB IV ANALISIS	84
A. Analisis dari Segi Istihsan.....	84
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Mazhab Hanafi	
dan Mazhab Maliki Tentang Hukum Membaca	
Alquran Bagi Wanita Haid.....	93

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh.....	XVII
C. Daftar Riwayat Hidup	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril. Alquran merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan satu-satunya mukjizat terbesar diantara mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Alquran diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi umat beliau.

Pada zaman Nabi Muhammad saw. Alquran digunakan sebagai pedoman untuk menentang orang-orang yang menolak kehadiran Islam. Pada zaman itu pula banyak orang yang ingin menandingi kehebatan Alquran dalam segi susunan kata, gaya bahasa, syariat, maupun ilmu pengetahuan yang terkandung didalamnya, namun semua itu sia-sia.

Alquran mempunyai banyak keistimewaan, diantaranya yaitu isi, teks, maupun makna Alquran tidak akan berubah sampai hari kiamat datang, itu juga merupakan perbedaan Alquran dengan kitab Allah swt. lainnya yang diturunkan kepada rasul-Nya. Keaslian kitab suci Alquran akan terpelihara sampai kapanpun, tidak akan ada seorangpun yang sanggup merusaknya.

Demi menjaga dan terpeliharanya Alquran, umat Nabi Muhammad saw. sudah seharusnya mempelajari, mehamami, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alquran. Allah swt. berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا¹

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Alquran merupakan sebuah kitab yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan jelas serta memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh sesuai dengan ketetapanannya. Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka pada hari kiamat kelak.²

Membaca Alquran adalah salah satu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. kepada umatnya. Dikarenakan hal itu, orang yang membaca Alquran akan mendapat pahala sesuai dengan porsi yang dibacanya. Membaca disini diartikan sebagai melafazkan sesuatu yang berasal dari Alquran. Melafazkan dengan tanpa menyentuh ataupun memegang Alquran.

¹ Al-Isra' (17): 9

² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), V:138.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ³

Namun dalam praktiknya terdapat halangan bagi kaum wanita dalam upaya untuk membaca Alquran. Halangan tersebut hanya terjadi pada kaum wanita, yaitu haid. Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fikih berarti darah yang biasa keluar pada diri seorang wanita pada hari-hari tertentu.

Mazhab Hanafi mengatakan, haid itu dapat dijelaskan seperti hadas lainnya, seperti keluar kentut. Dapat pula dijelaskan seperti benda najis, contohnya urine. Penjelasan ini disebut mereka sebagai sifat *syar'iyah* yang melekat pada kaum perempuan disebabkan keluarnya darah. Perempuan yang sedang haid dilarang salat, puasa, dan beberapa ibadah lainnya, ia juga haram disetubuhi. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan, haid adalah darah yang keluar dari perempuan secara alami dalam batas usia tertentu. Darah itu keruh, berwarna merah kehitam-hitaman kekuning-kuningan. Keluar secara alami berarti tanpa ada sebab lain. Jika darah itu keluar karena melahirkan, bukan disebut darah haid, tetapi darah nifas.⁴

³ Al-'Ankabut (29): 45

⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 102-103.

Darah nifas merupakan darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan.

Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya 'iddah bagi wanita yang dicerai.⁵ Darah haid akan keluar minimal saat wanita berumur 9 tahun, apabila darah tersebut keluar sebelum usia 9 tahun, darah tersebut disebut darah istihadah atau darah penyakit. Haid menjadi penyebab seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, dan ibadah lain yang mengharuskan pelaksanaannya untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Salah satunya juga ibadah yang berhubungan dengan Alquran, baik itu menyentuh, memegang, membawa, maupun membacanya. Sesuai dengan firman Allah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ⁶

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh Alquran dan berdiam di dalam masjid.⁷ Dalam ayat tersebut, ulama menafsirkan bahwa Alquran tersimpan di

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke- 12 (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 34.

⁶ Al-Waqi'ah (56): 79

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke- 12 (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 35.

Lauhul Mahfuzh, tidak ada yang mengetahui keberadaannya di *Lauhul Mahfuzh* kecuali para malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak ada yang menyentuhnya di langit kecuali para malaikat yang suci. Begitu pula di dunia tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Juhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang menyentuh mushaf dari kalangan anak Adam kecuali orang yang suci dari kekafiran, junub, dan hadas kecil.⁸

Hukum menyentuh Alquran bagi wanita haid saja tidak diperbolehkan, apalagi membawanya. Berbeda halnya dengan hukum membaca Alquran bagi wanita haid, terdapat banyak perbedaan pendapat tentang hukum ini. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran. Terdapat pendapat yang secara mutlak memperbolehkan dan tidak memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran, tetapi juga terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Larangan tersebut menjadi kendala bagi wanita yang sedang dalam masa belajar ataupun sebagai pengajar yang akan berakibat tertinggalnya pelajaran yang akan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, alih bahasa Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013) III: 583.

diperoleh oleh pendidik maupun yang dididik. Namun lain halnya dengan yang mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hal tersebut tidak menjadi penghalang sedikitpun.

Terdapat mazhab yang memperbolehkan wanita yang sedang haid membaca Alquran, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري⁹

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk membaca Alquran. Terdapat perbedaan pendapat di dalam kebolehan maupun larangannya. Dalam salah satu pendapat, seorang wanita haid diperbolehkan secara mutlak untuk membaca Alquran, sedangkan dalam pendapat lain seorang wanita haid diperbolehkan membaca Alquran dengan ketentuan ataupun batasan, seperti membaca kosa katanya saja dan membaca Alquran dengan niat untuk berzikir.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shohih*, (ttp.: Maktabah Salafiyah, 1979), I: 506, hadis nomor 1650, "Kitab Haji," "Bab Taqdlil Haidlul Manasiku Kulluha Illa Thawafi bil Baiti wa Idza Sa'a 'ala Ghairi Wudlu' Baina Shofa wal Marwah."

Permasalahannya, umat Islam di Indonesia mayoritas penganut mazhab Syafii yang mengharamkan wanita haid membaca Alquran. Sebagai alternatif bagi wanita haid terutama bagi penghafal Alquran agar tidak lupa terhadap hafalannya, dan pengajar Alquran agar dapat melangsungkan pengajarannya secara terus menerus, dibutuhkan untuk mengetahui pendapat para ulama selain mazhab Syafii tentang hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana hukum membaca Alquran bagi wanita haid selain mazhab Syafii. Dalam hal ini penyusun mengangkat pendapat tentang hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, baik dari segi metode penetapan hukum, dalil yang dipakai, maupun tujuan ditetapkannya hukum oleh mujtahid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mengetahui apa yang harus diteliti dapat dilihat dari pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ?

2. Apa metode ijtihad yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki untuk menetapkan hukum membaca Alquran bagi wanita haid ?
3. Apa persamaan dan perbedaan hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum membaca Alquran bagi wanita haid dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki untuk menetapkan hukum kebolehan membaca Alquran bagi wanita haid.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Skripsi ini diharapkan mampu menambah khazanah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya dibidang hukum wanita ketika sedang dalam masa haid.
2. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan terkait hukum membaca Alquran bagi wanita haid agar tidak terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangat penting untuk dapat menjawab masalah secara komprehensif. Oleh karena itu, sebelum skripsi tentang hukum kebolehan membaca Alquran bagi wanita haid ini dibahas lebih mendalam, penyusun akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dan karya tulis ilmiah lainnya.

Pertama skripsi saudara M. Saiful Bahri yang berjudul “Problematika Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini membahas hukum wanita yang sedang haid membaca Alquran sedang wanita tersebut dalam proses menghafal Alquran. Pondok Pesantren An-Nur merupakan pondok pesantren yang mengikuti mazhab Syafii. Dalam mazhab Syafii wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Alquran, sedangkan di pondok pesantren tersebut membolehkan santrinya yang sedang haid untuk membaca Alquran. Alasan dibolehkannya wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran tersebut adalah agar hafalannya tidak

hilang dan tidak terjadi ketinggalan hafalan oleh penghafal lainnya.¹⁰

Kedua, skripsi saudara Tuti Atianti yang berjudul “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta dalam memahami hadis larangan membaca dan menyentuh Alquran saat haid. Dalam penjelasannya, pemahaman mahasiswi IIQ Jakarta mengetahui dan memahami hadis larangan tersebut, namun dalam aplikasi kesehariannya mereka mengabaikan hadis larangan tersebut dan mengikuti dalil-dalil yang membolehkan bagi wanita haid untuk membaca Alquran.¹¹

Ketiga, skripsi saudara Anik Khotimah yang berjudul “Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis Larangan Tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an Pada Saat Haid”.

¹⁰ M. Saiful Bahri, “Problematika Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)”, *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Tuti Atianti, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”, *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Dalam skripsi ini dibahas tentang pemahaman santri pondok tahfiz di Semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca Alquran pada saat haid dan implementasi pemahaman santri pondok tahfiz di Semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca Alquran pada saat haid. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa santri pondok tahfiz tersebut memahami secara tekstual tentang hadis larangan dan kebolehan membaca Alquran saat wanita haid, yang pada hakikatnya sepakat tidak diperbolehkan membaca Alquran pada saat haid. Sedangkan implementasinya dipahami dengan membaca Alquran didalam hati dengan cara seperti mendengar *murattal* atau mendengar teman yang sedang *muraja'ah*. Sedangkan jika membaca Alquran dengan lisan atau bersuara maka dikembalikan kepada *qiyas* jika (sekiranya alasan lupa itu sangat *nadhir* atau tidak terlalu dikhawatirkan) maka diperbolehkan.¹²

Keempat, skripsi saudari Siti Nafsiyah Nasution dengan judul “Studi Kualitas Hadis Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Junub, Haid, dan Nifas Tanpa Menyentuh

¹² Anik Khotimah, “Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis Larangan Tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur’an Pada Saat Haid”, *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Mushaf'. Dalam skripsi ini dibahas mengenai perbedaan pendapat ulama terhadap sanad hadis tentang membaca Alquran bagi wanita junub, haid, dan nifas. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa hadis tentang membaca Alquran bagi wanita junub hadisnya sahih dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, sedangkan hadis yang melarang wanita haid dan nifas yang diriwayatkan Imam Tirmidzi hadisnya daif. Dalam pengamalannya bagi wanita yang junub haram hukumnya membaca Alquran, sedangkan bagi wanita yang haid dan nifas boleh membaca Alquran, akan tetapi sebaiknya tidak membaca Alquran untuk kehati-hatian dan untuk menghormati Alquran.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul "Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Alquran Kajian Terhadap QS. Al-Waqi'ah Ayat 79". Penulis menjelaskan bahwa tiga dari empat aliran ulama fikih (Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hambali), tiga melarang orang yang junub dan haid untuk menyentuh Alquran (Syafii, Maliki, dan Hanafi), dan satu Hambali Membolehkannya. Namun diluar keempat aliran fikih ini ada mazhab Adz-Dzahiri, yang membolehkan tanpa syarat

¹³ Siti Nafsiyah Nasution, "Studi Kualitas Hadis Membaca Alquran Bagi Wanita Junub, Haid, dan Nifas Tanpa Menyentuh Mushaf'", *skripsi* S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

bagi siapa saja untuk menyentuh dan membaca Alquran. Dalam kajiannya mengenai surat Al-Waqi'ah ayat 79, ulama tafsir sepakat ayat ini menceritakan tentang Alquran yang diturunkan Allah melalui malaikat. Ayat ini tidak mengkaji secara langsung pelarangan haid dan junub untuk menyentuh Alquran. Pendapat seluruh ulama tafsir yang dikutip diperkuat dengan logika bahasa Alquran, sampai pada kesimpulan boleh bagi orang haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran. Ditambah dengan pemahaman hadis dan fakta sejarah, maka kelompok yang membolehkan bagi orang yang haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran lebih kuat pendapatnya dibandingkan yang melarangnya.¹⁴

Dari semua tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas telah jelas bahwa penyusun belum menemukan judul yang serupa dengan penelitian yang penyusun teliti. Namun dalam pembahasannya terdapat karya ilmiah yang membahas secara umum tentang hukum membaca Alquran bagi wanita yang sedang haid. Namun terdapat perbedaan yang mendasar dengan karya ilmiah yang disusun oleh penyusun, yaitu terletak pada fokus kajian pendapat yang dikaji. Penyusun menitik fokuskan kajian

¹⁴ Zainal Arifin, "Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Kajian Terhadap QS. Al-Waqi'ah Ayat 79", Al-Kaffah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2015).

terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

E. Kerangka Teori

Agar skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung karya ilmiah yang diteliti sebagai landasannya. Hal ini disebabkan segala sesuatu memiliki keterkaitan dengan keilmuan pasti memiliki landasan teori.

Dalam ilmu usul fikih terdapat salah satu metode penetapan hukum Islam, yaitu istihsan. Istihsan adalah mengalihkan hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Alasan yang dapat memalingkan hukum tersebut dapat berupa nas (Alquran atau hadis), ijmak, *'urf*, atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan menghilangkan kesulitan. Tidak boleh alasan tersebut hanya berupa logika dan hawa nafsu.¹⁵ Sedangkan menurut bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu itu baik. Pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan istihsan menurut istilah syarak.

¹⁵ Ali Sodiqin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), hlm. 78.

Demikian pula apabila ada hukum yang pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syarak disebut dengan istihsan.¹⁶

Kehujahan istihsan sebagai metode ijtihad diperselisihkan oleh para mujtahid. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menerima dan menggunakan istihsan sebagai metode ijtihad dan sumber hukum mereka dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan mazhab Syafii tidak menerima istihsan sebagai metode ijtihad, dikarenakan dianggap sebagai beristinbat terhadap hukum syarak berdasarkan hawa nafsunya. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menggunakan istihsan untuk beristinbat dengan alasan istihsan merupakan perpindahan dari dalil yang *dzahir* atau dari hukum yang umum karena ada dalil yang menuntut dalil ini, jadi bukan semata-mata beristinbat berdasarkan hawa nafsu.

Dalam mazhab Hanafi terdapat pembagian istihsan, yaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan ijmak, istihsan dengan *qiyas khafi*, dan istihsan dengan

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 110.

dlarurah.¹⁷ Sementara pembagian istihsan dalam mazhab Maliki yaitu istihsan dengan *'urf*, istihsan dengan maslahat, istihsan dengan ijmak, dan istihsan dengan kaidah menolak kesukaran dan kesulitan.¹⁸ Dengan pembagian istihsan menurut masing-masing mazhab tersebut, penyusun bermaksud menggunakan istihsan dengan nas dan istihsan dengan *dlarurah* dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab Maliki menggunakan istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan kaidah menolak kesukaran dan kesulitan untuk menganalisis hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah perlu adanya suatu metode yang khusus dan yang cocok dalam pelaksanaannya, agar terlaksana sesuai dengan harapan. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku utama

¹⁷ Iskandar Usman, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 51.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif. Penyusun menjelaskan secara terperinci mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang hukum kebolehan membaca Alquran bagi wanita haid. Kemudian menganalisis, mengkaji, dan menelaah pendapat tersebut. Setelah dianalisis, dilakukan perbandingan antara kedua pendapat tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku atau yang digunakan melalui sumber hukum Islam.

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah Alquran, hadis, kitab *Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar* dalam mazhab Hanafi dan kitab *Adz-Dzakirah* dalam mazhab Maliki, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung perbuatan keputusan.²¹

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan secara sistematis lalu

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menemukan hukum yang diinginkan. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²²

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, yaitu membahas tentang pendahuluan yang didalamnya dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang meliputi biografi, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, metode ijtihad, karya-karya, perkembangan mazhabnya, serta para ulamanya.

Bab III, yaitu membahas tentang haid yang kemudian memaparkan pendapat ulama secara umum tentang haid. Setelah itu membahas mazhab Hanafi dan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-4 (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 54.

mazhab Maliki mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

Bab IV, yaitu membahas tentang analisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang dilihat dari segi usul fikih, kaidah fikih, dan persamaan dan perbedaan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan dan saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun jelaskan dan paparkan mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Alquran secara keseluruhan. Namun juga membolehkan jika ayat yang dibacanya tidak merupakan satu susunan kalimat. Kebolehan tersebut juga berlaku terhadap pengajar Alquran dengan mengajarkan Alquran secara kata per kata dan membaca Alquran dengan niat selain membaca, yaitu dengan niat berdoa, berzikir, dan memuji Allah.
2. Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid membaca Alquran. Kebolehan tersebut berlaku bagi semua wanita haid, baik membaca Alquran secara keseluruhan atau tidak, seorang pengajar atau tidak, dengan niat membaca atau selainnya, serta khawatir lupa terhadap hafalannya atau tidak.
3. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menggunakan dasar dengan hadis Rasulullah untuk menetapkan hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

Mazhab Hanafi menganggap hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan larangan wanita haid membaca Alquran, sedangkan mazhab Maliki menganggap hadis tersebut daif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang wanita haid membaca Alquran.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan yang penyusun jelaskan dan paparkan, jika seseorang hendak membaca Alquran, sedangkan dia mengikuti pendapat yang melarang wanita haid membaca Alquran, dia dapat mengikuti pendapat mazhab Hanafi atau mazhab Maliki yang membolehkan wanita haid membaca Alquran. Namun tetap harus mengetahui ketentuan yang ditentukan oleh masing-masing mazhab tersebut.
2. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh ulama merupakan ijtihad mereka untuk mewujudkan kemaslahatan, maka dari itu dengan kehati-hatian

setiap individu dapat mengikuti pendapat yang menurutnya benar sesuai hati nurani.

3. Setiap pembahasan yang penyusun jelaskan masih terdapat banyak kesalahan, sehingga ketika akan setiap perbuatan yang berimplikasi hukum Islam dapat menanyakan kepada yang lebih ahli.



DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 8 jilid, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Wasith*, 3 jilid, alih bahasa Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

2. Hadis

Anas, Malik bin, *Muwaththo' Imam Malik*, 8 jilid, Abu Dhabi: Muassisah Zayid bin Sulthon Ali Nabhan, 2004.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-, *Al-Jami' Ash-Shohih*, 4 jilid, ttp.: Maktabah Salafiyah, 1979.

Daruquthni, Ali bin Umar Ad-, *Sunan Ad-Daruquthni*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Riyadl: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.

Hajjaj, Abi Husain Muslim bin Al-, *Shahih Muslim*, Riyadl: Baitul Afkar, 1998.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 50 jilid, Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995.

Quzwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-, *Sunan Ibnu Majah*, 6 jilid, Beirut: Darul Jil, 1998.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin, *Al-Jami'u Ash-Shahih Wahuwa Shahih Sunan Tirmidzi*, 5 jilid, Kairo: Mushthofa Al-Babi Al-Halabi, 1977.

3. Fikih/Usul Fikih

Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Raddul Mukhtar 'ala Ad-Durrul Mukhtar*, 13 jilid, Riyadl: Darul Alam, 2003.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady dkk, Jakarta: Amzah, 2010.

Bujairami, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-, *Al-Bujairami 'ala Khatib*, 4 jilid, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Dahlan, Ahmad, *Kitab Fikih Jilid Telu*, Jakarta: Borobudur 52 Pintu Besar, 1925.

Dasuki, Muhammad 'Arafah Ad-, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'ala Syarhil Kabir*, 4 jilid, Mesir: Al-Babi Al-Halabi, t.t.

- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Habsyi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Husain, Muhammad Shalih Musa, *Syarh Al-Faraidul Bahiyyah fi Nadzmil Qawaidul Fiqiyyah*, Beirut: Muassasah Risalah Nasriyyun, 2009.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Stifa', t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khayst, Muhammad Ustman Al-, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Manshur, Syaikh Abdul Qadir Muhammad, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, Jakarta: Almahira, 2009.
- Milah, Ainul, *Darah Kebiasaan Wanita*, Solo: Aqyam, 2010.

- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2004.
- Mustofa, Budiman dan Nur S'illaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011.
- Qarafi, Ahmad bin Idris Al-, *Adz-Dzakirah*, 14 jilid, Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1994.
- Sarkhasi, Syamsuddin As-, *Kitab Al-Mabsuth*, 31 jilid, Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Syathibi, Imam Asy-, *Al-I'tisham*, alih bahasa Shalahuddin Sabki dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Tim PP. Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Usman, Iskandar, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: LKAS, 2011.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, alih bahasa Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Ad'illatuhu*, 10 jilid, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Ushul Fiqh Al-Islami*, 2 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

4. Jurnal

Zainal Arifin, "Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Kajian Terhadap QS. Al-Waqi'ah Ayat 79", *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2015).

5. Data elektronik

M. Khoirul Huda, "Beritagar.id,"<https://beritagar.id/artikel/ramadan/perkembangan-mazhab-maliki>, akses pada 4 Juli 2019

Zaenal Karomi, "Tebuireng.online,"<https://tebuireng.online/bolehkah-wanita-haid-membaca-alquran>, akses 9 Juli 2019.

6. Lain-lain

Anik Khotimah, "Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis Larangan Tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an Pada Saat Haid", *skripsi S-1* tidak

diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alib bahasa Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- M. Saiful Bahri, "Problematika Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)", *skripsi S-1* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mujib, Abdul, Maria Ulfah, *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' di Risalatil Mahid*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014).

- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Siti Nafsiyah Nasution, “Studi Kualitas Hadis Membaca Alquran Bagi Wanita Junub, Haid, dan Nifas Tanpa Menyentuh Mushaf””, *skripsi S-1* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syurbasy, Ahmad Asy-, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Semarang: Amzah, 2004.
- Syarqawi, Abdur Rahman Asy-, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah. Tuti Atianti, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”, *skripsi S-1* tidak diterbitkan, Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2018.

Talib, Abdul Latip, *Imam Hanafi Penjaga Kebenaran*,
Jakarta: Emir, 2013.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan
Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zahroh, Muhammad Abu, *Tarikh Madzahibul Islamiyyah*,
Beirut: Darul Fikr Al-‘Arabi, t.t.

LAMPIRAN

A. Terjemahan

Terjemahan Alquran, Hadis, dan Istilah Asing

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Alquran dan Hadis	Terjemahan
2	1	QS. Al-Isra' (17): 9	Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
3	3	QS. Al- 'Ankabut (29): 45	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Alquran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	6	QS. Al- Waqi'ah	Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang

		(56): 79	disucikan.
6	9	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah ra. bahwa dia berkata, Aku mengunjungi Makkah (untuk menunaikan haji) sedang aku mengalami haid sehingga aku tidak melakukan tawaf di kakbah baitullah dan juga tidak sai antara bukit shafa dan marwah. Dia berkata, Kemudian hal ini aku adukan kepada Rasulullah saw., maka Beliau bersabda, Lakukanlah semua manasik seperti yang dilakukan para <i>hujjaj</i> selain tawaf di kakbah baitullah hingga kamu suci.
34	48	QS. Az-Zumar (39): 55	Dan ikutilah apa yang paling baik yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu.
34	49	Hadis diriwayatkan oleh Ahmad	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Ashim dari Zir bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud

			<p>berkata, Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad saw. sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutusNya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.</p>
61	89	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud	<p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Adi dari Muhammad Yu'ni Ibnu Umar berkata, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari</p>

			<p>Aurah bin Zabir dari Fathimah binti Abi Hubaisy, sesungguhnya dia sedang haid, Rasulullah saw. berkata kepadanya, Jika darah haid, ia seharusnya berwarna hitam makruf. Jika demikian warnanya, maka cegahlah dirimu dari salat. Dan jika berwarna lain, maka berwudulah saja dan salat (seperti biasa), sesungguhnya ia hanya keringat.</p>
63	91	<p>Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajr, Ali bin Mushir memberitahukan kepada kami dari Ubadah dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, dia berkata, Kami pernah Haid pada masa Rasulullah. Setelah kami suci beliau menyuruh kami untuk mengqada puasa tapi tidak menyuruh kami untuk mengqada salat.</p>
63	92	<p>Hadis diriwayatkan oleh Malik</p>	<p>Malik Dari Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm dalam kitabnya ia berkata, Hendaknya tidak ada yang menyentuh Alquran kecuali orang yang dalam kondisi suci.</p>

64	93	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud	<p>Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Al-Aflat bin Khalifah, dia berkata, telah menceritakan kepada saya Jasrah binti Dajajah, dia berkata, Saya mendengar Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat beliau terbuka dan berhubungan dengan masjid. Maka beliau bersabda, “Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid!” Lalu Nabi saw. masuk ke masjid dan para sahabat belum melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun yang memberi keringanan kepada mereka. Maka beliau keluar menemui mereka seraya bersabda, Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap dan berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masuk masjid</p>
----	----	-----------------------------------	--

			untuk orang yang sedang haid dan juga orang yang sedang junub.
64	94	Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi	Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin Hamid dari Al-A'masy dari Tsabit bin 'Ubaid dari Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah berkata kepadaku, Rasulullah saw. suatu ketika berkata kepadaku, Tolong ambulkan aku alas salat dari dalam masjid. Aku menjawab, Maaf aku sedang haid. Beliau lantas bersabda: Sesungguhnya darah haidmu tidak berada di tanganmu.
65	95	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif aku mengalami

			<p>haid, kemudian Rasulullah saw. masuk menemui sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali tawaf di Kakbah." Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah saw. berkorban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua istrinya."</p>
66	96	QS. Al-Baqarah (2): 222	<p>Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang</p>

			diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
67	98	Hadis diriwayatkan oleh Muslim	Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw. Lalu Allah menurunkan ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu

		<p>di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Al-Baqarah (2): 222) maka Rasulullah saw. bersabda, "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah". Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, "Laki-laki ini tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihinya kita padanya." Lalu Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi berkata demikian dan demikian, maka kami tidak menyanggahi kaum wanita." Raut wajah Rasulullah saw. spontan berubah hingga kami mengira bahwa beliau telah marah pada keduanya, lalu keduanya keluar, keduanya pergi bertepatan ada hadiah susu yang diperuntukkan Nabi saw., maka beliau</p>
--	--	--

			<p>kirim utusan untuk menyusul kepergian keduanya dan beliau suguhkan minuman untuk keduanya. Keduanya pun sadar bahwa beliau tidak marah atas keduanya."</p>
68	100	<p>QS. Ath-Thalaq (65): 1</p>	<p>Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.</p>
70	103	Hadis	Telah menceritakan kepada

		diriwayatkan oleh Tirmidzi	kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
74	112	Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni	Telah menceritakan kepada kami Abdus Shomad bin Ali, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ahmad bin Marwan, menceritakan kepada kami Umar bin Utsman bin Ashim, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadlil, dari bapaknya dari Thawus dari Jabir berkata, Rasulullah saw. berkata, Wanita haid dan nifas tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
78	119	Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari

			Rasulullah saw. berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
82	123	Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
83	125	Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni	Telah menceritakan kepada kami Abdus Shomad bin Ali, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ahmad bin Marwan, menceritakan kepada kami Umar bin Utsman bin Ashim, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadlil, dari bapaknya dari Thawus dari Jabir berkata, Rasulullah saw. berkata, Wanita haid dan nifas tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
83	127	Hadis	Telah menceritakan kepada

		diriwayatkan Ibnu Majah	kami Suwaid bin Said, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Bapaknya dari Khalid bin Salamah dari Abdullah Al-Baha dari Aurah dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah saw. selalu berzikir (mengingat) kepada Allah di setiap kesempatannya.
85	129	Hadis diriwayatkan Tirmidzi	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.
86	130	Kaidah fikih	Segala perkara tergantung pada niatnya.
86	131	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata,

			<p>telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khaththab diatas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan.</p>
87	132	Kaidah fikih	Mudarat itu dapat dihilangkan.
87	133	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdu Razaq memberitakan kepada kami Ma'ruf dari Jabir Al-Ju'fi dari Akramah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. berkata, Mudarat itu dapat dihilangkan.

88	134	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata telah mengabarkan kepadaku Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman dari Nabi saw. beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Alquran dan mengajarkannya. Abu Abdirrahman membacakan Alquran pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini.
90	136	Hadis diriwayatkan Tirmidzi	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.

90	137	Kaidah fikih	Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.
92	138	Kaidah fikih	Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah.
92	139	QS. Al-Baqarah (2): 185	Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Biografi Tokoh

Biografi Ulama dan Tokoh

1. As-Sarkhasi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar As-Sarkhasi atau yang lebih dikenal dengan As-Sarkhasi adalah seorang ahli hukum Persia yang merupakan sarjana Islam dari sekolah Hanafi. Beliau secara juga dikenal sebagai Syams Al-A'imma. Al-Sarkhasi berasal dari Transoxiana. Beliau meninggal sekitar tahun 490 H atau 1096 M. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang tahun kematiannya, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya, meskipun beberapa petunjuk ditemukan dalam karyanya. Dikatakan bahwa As-Sarkhasi dipenjara karena pendapatnya tentang masalah hukum tentang seorang penguasa, beliau mengkritik raja dengan mempertanyakan validitas pernikahannya dengan seorang wanita budak. Beliau menghabiskan sekitar 15 tahun di penjara. Ketika beliau dipenjara, beliau menulis kitab *Al-Mabsut* dan beberapa karyanya lainnya. Beliau dikenal karena ingatannya yang luar biasa yang mampu mengingat banyak teks ketika beliau ditahan di penjara, serta kecerdasannya. Pendapat As-Sarkhasi tentang hukum telah banyak dikutip dan beliau dianggap sebagai penulis yang berbeda. Karya utamanya adalah *Ushul Fiqih*, *Kitab Al-Mabsut*, dan *Sharh As-Siyar Al-Kabir*.

2. Ibnu Abidin

Muhammad Amin Ibnu Abidin juga dikenal sebagai Imam Ibnu Abidin Ash-Shami adalah ulama dan ahli hukum Islam terkemuka yang tinggal di kota Damaskus di Suriah selama era Ottoman. Ibnu Abidin lahir di Damaskus pada tahun 1784 M. Keluarganya berasal dari ulama dan oleh karena itu, sangat dihormati. Beliau

mempelajari Alquran mulai pada usia yang sangat muda dan menerima gelar umum pertama otorisasi dari guru pertamanya, Syekh Muhammad Al-Kuzbari Al-Kabir ketika berusia sekitar 12 tahun. Beliau dikatakan telah menghafal Alquran sebelum dia mencapai kedewasaan. Setelah membaca Alquran dan menerima kritik untuk itu, beliau berusaha untuk menyempurnakan pekerjaannya dan belajar dengan penuh semangat dibawah ajaran beberapa ulama terkenal. Setelah banyak kerja keras, beliau menerima empat tingkat otorisasi. Beliau menyusun lebih dari 50 karya yang terdiri dari kumpulan fatwa utama, risalah, puisi, dan beberapa komentar tentang karya-karya orang lain. Karyanya yang paling terkenal adalah *Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*. Ini masih dianggap sebagai teks resmi fiqh Hanafi hingga saat ini. Ibnu Abidin wafat pada 1836 M pada usia 54 tahun.

3. Al-Qarafi

Shihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Abi Al-Idris bin Abdurrahmann bin Abdullah bin Yallin Al-Sanhaj As-Sa'idi Al-Bahfashim yang dikenal dengan Shihabuddin Al-Qarafi atau Al-Qarafi adalah seorang ahli hukum mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Bahfashim, sebuah desa di Bahnasa pada tahun 1228 M. Beliau dianggap oleh banyak orang sebagai ahli teori hukum mazhab Maliki terbesar abad ke-13. Tulisannya dan pengaruhnya terhadap teori hukum Islam menyebar ke seluruh dunia Muslim. Desakannya pada batas-batas hukum menggaris bawahi pentingnya pertimbangan non hukum dalam menentukan tindakan yang tepat, dengan implikasi yang signifikan untuk reformasi hukum di dunia Islam modern. Pandangannya tentang kebaikan bersama dan adat menyediakan sarana untuk mengakomodasi perbedaan ruang dan waktu antara realitas modern dan pramodern. Karya-karyanya adalah kitab *Adz-Dzakirah*, *Al-Furuq*, *Nafais Al-Ushul*, dan kitab *Al-Ihkam fi*

Tamyiz Al-Fatawa 'an Al-Ahkam wa Tasarrufat Al-Qadli wa Al-Imam. Beliau meninggal pada tahun 1285 M.

4. Ad-Dasuki

Ad-Dasuki lahir di Desouk, Mesir Utara. Beliau pindah dari Desouk ke Kairo di mana dia menghadiri pelajaran di Universitas Al-Azhar di bawah sejumlah cendekiawan terutama Ad-Dardir. Kontribusinya yang paling penting bagi fikih mazhab Maliki adalah kitab *Hashiyahnya* yang merupakan salah satu karya yang paling sering dirujuk untuk posisi fatwa di sekolah mazhab Maliki. Ad-Dasuki terkenal dan disukai karena kemampuannya untuk menyederhanakan hal-hal kompleks dalam gaya pengajarannya di Al-Azhar serta dalam tulisannya. Hasan Al-Attar adalah salah satu muridnya yang paling terkenal yang kemudian menjadi Imam Besar Al-Azhar. Beliau meninggal di Kairo pada tahun 1815 M.



C. Daftar Riwayat Hidup

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : Muhammad Nabih Ali
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kepatihan Gang II No. 31 RT. 04
RW. 09, Ds. Kepatihan, Kec. Jombang,
Kab. Jombang
Alamat di Yogyakarta: Jl. KH. Ali Maksum, Ds.
Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab.
Bantul
Email : ali.nabih12@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SD Islam Roushon Fikr Jombang
2009 – 2012 : MTsN Tambakberas Jombang
2012 – 2015 : MAN Denanyar Jombang

Non Formal:

2009 – 2012 : Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang
2012 – 2015 : Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif
Denanyar Jombang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Nabih Ali